



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor / / /

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Heffer Satria, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijeon yang beralamat di Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.Pid.LBH-BSS/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan Nomor Register 6/SK/02/2021/PN Bhn pada tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari" melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang buktibukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi 1;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban an. Saksi 1 yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kiri, siku tangan kanan dan kiri, serta lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara); dalam lingkup rumah tangga yang mana saksi merupakan istri sah Terdakwa sebagaimana 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dengan nomor: 020/09/III/2020 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Terdakwa merupakan suami saksi 1 yang menikah pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor



kondisi sedang marah membanting galon tempat cuci tangan yang terletak di depan rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengemas pakaiannya karena hendak pergi dari rumah, lalu saksi 1 menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang menyebabkan Terdakwa marah, tetapi Terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangannya sehingga saksi korban terbentur di dinding papan rumah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada siku tangan kiri dan kanan bagian belakang, lalu saksi korban terjatuh. Setelah itu, saksi korban memegang kaki sebelah kiri Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, tetapi saksi korban tetap memegang kaki sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi korban terseret dari kamar menuju ke ruang tamu hingga sejauh lebih kurang 4 (empat) meter yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet di siku dan kedua tangannya serta kedua lutut kaki saksi korban mengalami lebam. Terdakwa menggunakan tenaga untuk tetap bisa berjalan sehingga kaki kiri Terdakwa mengenai dagu dan dada saksi korban. Pada saat itu Saksi MEGA PUSPA SARI Binti DAHLAN yang melihat kejadian tersebut berusaha melepaskan kedua tangan saksi korban dari kaki Terdakwa akan tetapi kedua tangan saksi korban tetap memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sehingga saksi korban melepaskan tangannya dari kaki kiri Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kiri, siku tangan kanan dan kiri, serta lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M. berdasarkan Surat Permintaan Visum dari an. Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa diduga telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri dan kanan, serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari lalu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik terhadap korban an. Saksi 1 yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kiri, siku tangan kanan dan kiri, serta lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara); dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yaitu saksi korban merupakan istri sah Terdakwa sebagaimana 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Terdakwa merupakan suami saksi korban yang menikah pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dalam kondisi sedang marah membanting galon tempat cuci tangan yang terletak di depan rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengemas pakaiannya karena hendak pergi dari rumah, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang menyebabkan Terdakwa marah, tetapi Terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangannya sehingga saksi korban terbentur di dinding papan rumah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada siku tangan kiri dan kanan bagian belakang, lalu saksi korban terjatuh. Setelah itu, saksi korban memegang kaki sebelah kiri Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, tetapi saksi korban tetap memegang kaki sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi korban terseret dari kamar menuju ke ruang tamu hingga sejauh lebih kurang 4 (empat) meter yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet di siku dan kedua tangannya serta kedua lutut kaki saksi korban mengalami lebam. Terdakwa menggunakan tenaga untuk tetap bisa berjalan sehingga kaki kiri Terdakwa mengenai dagu dan dada saksi korban. Pada saat itu Saksi MEGA PUSPA SARI Binti DAHLAN yang melihat kejadian tersebut berusaha melepaskan kedua tangan saksi korban dari kaki Terdakwa akan tetapi kedua tangan saksi korban tetap memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sehingga saksi korban melepaskan tangannya dari kaki kiri Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada leher sebelah kiri, siku tangan kanan dan kiri, serta lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permintaan Visum dari an. Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa diduga telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri dan kanan, serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari lalu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi saat terjadinya kekerasan tersebut tetapi sekarang saksi sudah resmi bercerai;
- Bahwa kekerasan yang saksi alami terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa kekerasan yang saksi alami waktu itu adalah dengan cara saksi di dorong sampai saksi terbentur dinding rumah saksi sampai terjatuh kemudian saat saksi terjatuh Terdakwa menendang saksi dibagian dada;
- Bahwa saksi sempat memegang kaki Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi memegang kaki Terdakwa waktu itu untuk meminta tolong kepada Terdakwa supaya saksi bisa ditarik Terdakwa agar bisa berdiri lagi setelah terjatuh akibat didorong Terdakwa;
- Bahwa selain mendorong dan menendang, saksi Terdakwa juga membanting tempat cuci tangan dan lemari yang ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi saat itu dengan sengaja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi waktu itu, tiba-tiba saja saat Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah dan melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa mendorong dan menendang saksi waktu itu yaitu kakak kandung Terdakwa yang bernama Mega Puspa Sari dan Terdakwa hanya diam saja melihat saksi didorong dan ditendang Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa itu Terdakwa tidak ada minta maaf tetapi Terdakwa langsung menjatuhkan talak/cerai kepada saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah memar pada lengan, lutut kanan dan kiri serta sakit pada bagian dada dan saksi tidak bisa melakukan kegiatan saksi sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi baru melaporkan peristiwa kekerasan yang saksi alami setelah 5 (lima) hari setelah kejadian karena saksi masih menunggu itikad baik Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa saat pulang ke rumah marah-marah kepada saksi, tetapi sebelumnya Terdakwa sempat pergi ke rumah orang tuanya dan sebelum Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, saksi bilang kepadanya untuk memberitahu orang tuanya kapan orang tua Terdakwa bisa mengembalikan uang ganti pengurusan kebun yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa harus mengembalikan uang ganti pengurusan kebun kepada saksi karena sebelumnya kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa lalu kebun itu diberikan kepada saksi dan Terdakwa, setelah kebun itu diberikan kepada saksi dan Terdakwa, saksi mempekerjakan orang untuk membersihkan dan mengurus kebun tersebut dan biaya yang sudah saksi keluarkan untuk membersihkan kebun itu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah kebun itu bersih dan saksi urus tiba-tiba orang tua Terdakwa meminta kembali kebun itu dan mengatakan kepada saksi akan mengembalikan uang yang sudah saksi keluarkan untuk membersihkan dan mengurus kebun tersebut tetapi uang ganti itu tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa sekarang saksi sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa awal menikah saksi tinggal bersama orang tua Terdakwa selama lebih kurang 1 1/2 (satu setengah) bulan, setelah itu saksi tinggal di rumah yang dibelikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa rumah yang dibelikan oleh orang tua saksi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa ada membantu dalam pembelian rumah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi setelah melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada memegang kaki Terdakwa tetapi tujuan saksi saat itu memegang kaki Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa berdiri setelah terjatuh akibat didorong Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah ribut dengan Terdakwa saat itu sempat mandi karena Terdakwa yang perintahkan saksi untuk mandi saat itu;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara sah;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa saat itu atas dasar suka sama suka bukan dijodohkan;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan saksi sudah sering mendapatkan kekerasan;
- Bahwa kalau sedang marah Terdakwa sering membanting barang-barang;
- Bahwa yang mengakibatkan kami sering ribut adalah seringnya orang tua Terdakwa ikut campur dalam urusan rumah tangga kami;
- Bahwa saksi belum mempunyai anak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sering ribut-ribut biasa tetapi sejak orang tua Terdakwa mencampuri urusan keluarga kami, saksi dan Terdakwa ribut terus menerus dan keluarga Terdakwa sering mencaci maki saksi dengan mengatakan saksi binatang;
 - Bahwa setelah peristiwa kekerasan yang saksi alami, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul saksi tetapi Terdakwa mendorong dan menendang saksi, saksi juga sempat terseret oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan saksi dibawa ke rumah kakak Terdakwa Mega Puspa Sari lalu keesokan harinya saksi dipulangkan ke rumah orang tua saksi;
 - Bahwa satu hari setelah kejadian saksi dibawa berurut dan pergi ke dokter;
 - Bahwa orang tua Terdakwa mengatakan akan memberikan ganti rugi kebun yang diambil kembali tersebut 1 (satu) bulan sebelum peristiwa Terdakwa mendorong dan menendang saksi;
 - Bahwa yang menentukan besaran ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah saksi karena pada saat itu orang tua Terdakwa yang menyuruh saksi menghitung berapa uang yang harus diganti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak menendang ataupun mendorong saksi 1 ;
 - Bahwa saksi 1 memegang kaki Terdakwa dari kamar hingga Ruang Tamu;
 - Bahwa saksi 1 menarik kaki Terdakwa sehingga saksi memaksa berjalan;
 - Bahwa saksi 1 memegang kaki Terdakwa selama 2 (dua) jam;
- 2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak saksi 1;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak saksi tersebut adalah suaminya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung akan tetapi mendengar cerita dari anak saksi langsung;
 - Bahwa saksi mendengar cerita saksi 1 setelah saksi 1 dipulangkan oleh Terdakwa ke rumah saksi;
 - Bahwa yang mengantarkan saksi 1 waktu itu Terdakwa bersama kakak iparnya;
 - Bahwa Terdakwa dan kakak iparnya mengantarkan saksi 1 ke rumah saksi pada hari senin tanggal 30 November 2020 jam 17.00 WIB;
 - Bahwa saat itu kakak ipar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi 1 sudah jatuh talak, sehingga mulai saat ini tidak bisa tinggal satu rumah dengan suaminya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi 1 bercerita pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa marah-marah dan sebelum masuk ke rumah membanting galon dan saat di dalam rumah mendorong saksi 1 sampai terbentur dinding papan rumah sehingga ia terjatuh, setelah terjatuh saksi 1 memegang kaki suaminya tetapi suaminya menendang saksi 1 sehingga mengenai dagu dan dada anak saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu sebelum menikah Terdakwa pernah memukuli saksi 1 setelah kejadian itu saksi undang keluarga Terdakwa ke rumah untuk membicarakan permasalahan tersebut tetapi keluarga Terdakwa saat itu malah marah-marah kepada saksi dan langsung pulang, setelah kejadian itu tiba-tiba keluarga Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan meminta Terdakwa dinikahkan dengan anak saksi kemudian kami membuat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya memukuli saksi 1 ;
 - Bahwa keadaan saksi 1 waktu dipulangkan Terdakwa ke rumah saksi luka semua, dada merah dan mengeluh kesakitan, sesak napas lalu saksi kasih uang kepada saksi 1 untuk ronsen tetapi saat itu saksi 1 tidak pergi ke tempat ronsen;
 - Bahwa selama mereka menikah saksi tidak tahu kalau mereka sering ribut karena saksi 1 tidak pernah cerita, saksi 1 cerita kalau ia mendapatkan kekerasan dari suaminya setelah dia dipulangkan ke rumah saksi;
 - Bahwa menurut saksi 1 hanya bilang kalau orang tua Terdakwa mau bayar ganti rugi dan bertanya kapan bisa diganti, tetapi kalau orang tua Terdakwa tidak sanggup bayar juga tidak apa-apa;
 - Bahwa visum terhadap anak saksi dilakukan 6 (enam) hari setelah kejadian kekerasan terjadi;
 - Bahwa saksi 1 dipulangkan Terdakwa ke rumah saksi tanggal 30 November 2020;
 - Bahwa visum dilakukan tanggal 4 Desember 2020 dan Hasil Visum dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa yang dilakukan anak saksi dalam kurun waktu tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 istirahat dengan cara tiduran karena kesakitan;
 - Bahwa status saksi 1 dan Terdakwa sekarang sudah resmi bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa dugaan kekerasan yang dialami saksi 1 KARINA;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 di rumah orang tua saksi dan Terdakwa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya pagi hari saksi mau pergi ke kebun tetapi saksi mampir ke rumah orang tua saksi, disana saksi melihat ada Terdakwa sedang meminta uang kepada orang tua saksi dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, saksi pergi menyusul Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat dibagian dapur rumahnya Terdakwa sedang dipeluk oleh istrinya, saksi 1 kemudian Terdakwa pergi ke kamar mengambil tas dan pakaiannya untuk pergi dari rumahnya, pada saat Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di depan pintu kamar, saksi 1 memegang kaki sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi Terdakwa terus berjalan dari kamar menuju ruang tamu sehingga saksi 1 terseret dari kamar sampai dengan ruang tamu rumahnya;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi berusaha melepaskan tangan saksi 1 yang sedang memegang kaki Terdakwa tetapi tangan saksi 1 tidak bisa terlepas dari kaki Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pastinya tetapi saat Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan Terdakwa menagih hutang yang diminta oleh saksi 1, saat itu bapak saksi dan Terdakwa sedang sakit dan belum punya uang karena tidak tega melihat bapak Terdakwa pulang ke rumahnya dan ribut dengan saksi 1 ;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa setelah kejadian keributan antara Terdakwa dan saksi 1 ;
 - Bahwa saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa tetapi sebelumnya suami saksi sudah datang duluan ke rumah Terdakwa waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi 1 waktu itu;
 - Bahwa saat saksi datang sudah tidak lagi keributan antara mereka;
 - Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
 - Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi pulang ke rumah saksi dengan suami saksi lalu setelah magrib saksi bersama suami datang lagi ke rumah Terdakwa karena pada saat keributan terjadi suami saksi mendengar Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada saksi 1, oleh sebab itu Terdakwa dan saksi 1 sudah tidak boleh tinggal dalam satu rumah, kemudian setelah kami disana Terdakwa pulang ke rumah orang tua saksi dan Terdakwa sedangkan saksi mengajak saksi 1 untuk menginap di rumah saksi;
 - Bahwa kondisi saksi 1 waktu itu baik-baik saja tidak ada luka-luka;
 - Bahwa saat menginap di rumah saksi, saksi 1 tidak ada mengeluh apapun, saat pagi harinya juga kami mengobrol dan saat mengobrol itu saksi bilang kepada saksi 1 "apapun keputusan Terdakwa nanti kamu terima saja";
 - Bahwa pagi hari setelah menginap di rumah saksi, saksi 1 ikut saksi mengantar anak saksi ke sekolah TK anak saksi dan saat saksi sedang menunggu anak saksi sekolah saksi 1 membawa motor saksi dan pergi ke rumah tetangga untuk main;
 - Bahwa saksi mengantar saksi 1 ke rumah saksi karena kata suami saksi, Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada saksi 1 dan apabila sudah dijatuhkan talak maka mereka tidak boleh lagi tinggal dalam satu rumah sedangkan hari sudah malam jika kami mengantarkan saksi 1 ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi 1 ribut hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar siang hari;
 - Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa saksi melihat saksi 1 sedang memeluk Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu saksi 1 memeluk Terdakwa di dapur rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa bisa pindah ke kamarnya walaupun dipeluk saksi sambil berjalan menuju kamar Terdakwa mengatakan "aku mau pergi, aku mau pergi";

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa waktu itu hanya kebetulan saja, sebelumnya saksi mau ke kebun lalu singgah di rumah orang tua saksi, disana ada Terdakwa menagih uang kepada orang tua saksi karena uang tersebut belum ada Terdakwa lalu pulang ke rumahnya setelah melihat itu saksi pergi juga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul istrinya saksi 1 saat itu;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa mendorong saksi 1 ;
- Bahwa saksi ada bantu untuk melepaskan tangan saksi 1 ;
- Bahwa yang mendengar Terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi 1 adalah suami saksi, karena sebelum saksi datang ke rumah Terdakwa suami saksi sudah datang duluan kesana;
- Bahwa sambil duduk dan ketika Terdakwa berdiri untuk berjalan menuju kamarnya saksi 1 lalu terjatuh;
- Bahwa saat saksi 1 menginap di rumah saksi tidak ada saksi melihat memar-memar di badannya;
- Bahwa saat sampai di rumah saksi waktu itu saksi tidak ada mengobrol dengan saksi 1 karena saksi 1 langsung tidur saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi 1 terseret kaki Terdakwa saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi 1 ;
- Bahwa keributan Terdakwa dan Saksi 1 terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa penyebab Terdakwa ribut dengan saksi 1 waktu itu karena Terdakwa selalu ditekan saksi 1 untuk menagih hutang dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa hutang berupa uang pengganti pengurusan kebun, karena sebelumnya orang tua Terdakwa memberikan kebun kepada Terdakwa dan saksi 1 , saksi 1 kemudian saksi 1 membayar orang untuk mengurus dan membersihkan kebun tersebut lalu setelah kebun itu bersih, orang tua Terdakwa meminta kebun itu kembali oleh karena itu saksi 1 meminta ganti uang yang telah saksi 1 keluarkan untuk mengurus kebun itu kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saksi 1 bisa terluka lehernya, karena saat itu saksi 1 memegang kaki Terdakwa dengan sekuat tenaga sehingga Terdakwa paksa berjalan dari kamar menuju ruang tamu rumah Terdakwa yang menyebabkan saksi 1 terseret waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ada merusak lemari yang ada di rumah Terdakwa waktu itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun menikah Terdakwa dan saksi 1 sering ribut;
- Bahwa Terdakwa sering ribut dengan saksi 1 biasanya karena saksi 1 terlalu mengekang Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ribut dengan saksi 1 tidak pernah sekalipun Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya, Terdakwa kalau marah hanya sebatas marah di mulut saja;
- Bahwa kalau membanting barang-barang sering Terdakwa lakukan saat sedang ribut dengan saksi 1 ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat keributan Terdakwa dengan saksi 1 di rumah Terdakwa waktu itu yaitu kakak kandung Terdakwa yaitu saksi MEGA;
- Bahwa yang dilakukan kakak Terdakwa waktu itu adalah berusaha meleraikan tangan saksi 1 yang memegang kaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah orang tua Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi 1 menagih hutang kepada orang tua Terdakwa tetapi saat itu orang tua Terdakwa belum mempunyai uang. Di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa ribut dengan saksi 1 posisi Terdakwa waktu itu duduk di kursi dan saksi 1 duduk di bawah kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju kamar dengan tujuan mengemasi pakaian Terdakwa, di dalam kamar saksi 1 kemudian memegang kaki Terdakwa dengan kuat tidak menyuruh Terdakwa pergi dari rumah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk melepaskan tangannya tetapi saksi 1 tidak mau dan tetap memegang kaki Terdakwa akhirnya Terdakwa paksaan berjalan ke arah ruang tamu rumah Terdakwa dengan kaki masih dipegangi saksi 1 sehingga saksi 1 terseret dari kamar sampai dengan ruang tamu;
- Bahwa jarak antara kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa ada usaha untuk meminta maaf tetapi Terdakwa sudah dipenjara jadi untuk saat ini belum sempat meminta maaf secara langsung dengan saksi 1 ;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menyesal;
- Bahwa selama menikah Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada saksi 1 ;
- Bahwa saat ribut itu Terdakwa katakan kepada saksi 1 "Terdakwa kecewa dengan kamu, kamu tidak ada kesabaran, orang tua Terdakwa bilang sekarang mereka belum ada uangnya";
- Bahwa respon saksi 1 waktu itu menangis;
- Bahwa saksi 1 waktu itu memegang kaki Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada sama sekali memukul saksi 1 ;
- Bahwa saat di dapur rumah, saksi 1 sudah memegang kaki Terdakwa tapi pada saat Terdakwa pergi ke kamar, saksi 1 melepaskan kaki Terdakwa kemudian saat Terdakwa mengemas pakaian Terdakwa di kamar dan akan pergi dari rumah saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kembali memegang kaki Terdakwa sampai Terdakwa berjalan ke ruang tamu sehingga ia terseret dari kamar sampai dengan ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kaki Terdakwa ada terkena leher saksi 1 atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah bicara baik-baik dengan saksi 1 tetapi saksi 1 tetap tidak mau melepaskan tangannya dari kaki Terdakwa;
- Bahwa Penyebabnya karena Terdakwa sudah tidak kuat lagi dan sudah capek dengan sikap saksi 1 yang sering menekan Terdakwa dan sering melawan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa waktu itu ingin minta ganti rugi uang pengurusan kebun yang dimintakan oleh saksi 1 tetapi saat itu orang tua Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa yang ada di rumah waktu itu adalah kakak Terdakwa, saksi MEGA PUSPA dan suaminya;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa masih berinding papan dan berlantai tanah;
- Bahwa luka pada siku dan lutut saksi 1 dikarenakan terseret di lantai tanah bukan luka bekas pemukulan;
- Bahwa setelah keributan waktu itu aktifitas yang kami lakukan adalah makan, saksi 1 juga sempat mandi;
- Bahwa saksi 1 sempat mengeluh pedih pada luka lecetnya akibat terseret di lantai;
- Bahwa benar Terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi 1 saat ribut waktu itu;
- Bahwa kakak Terdakwa datang setelah magrib dan mengatakan karena Terdakwa sudah mentalak saksi 1 maka kami tidak boleh lagi tidur dalam satu rumah akhirnya Terdakwa dibawa ke rumah orang tua Terdakwa dan saksi 1 dibawa ke rumah kakak Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah kakak Terdakwa untuk menjemput saksi 1 dan mengantarnya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa katakan kepada orang tuanya "pak, bu Terdakwa minta maaf Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membina Ira";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri atas nama Terdakwa dan saksi 1 dengan Nomor 020/09/III/2020;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445-1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M. dokter jaga UGD

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Kaur atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 terhadap IRA MURTI Binti SUGIANTO yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2020 yang memuat keadaan sebagai berikut:

Status lokalisata:

1. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 4 cm, luka tertutup jaringan parut berwarna putih kemerahan serta bercak darah yang telah mengering dan terkelupas pada sebagian luka.
2. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran luka kira-kira 2 x 3 cm.
3. Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan, disertai terkelupasnya kulit bagian luar, sebagian dari kulit yang terkelupas tersebut masih menempel pada luka, ukuran luka 1 x 2 cm.
4. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar, pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka kira-kira 4 x 6 cm.
5. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka kira-kira 2 x 4 cm.

Kesimpulan:

Diduga orang tersebut diatas telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri, dan kanan serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan yang saksi 1 alami terjadi pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi 1 yang terletak di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi 1 tidak tahu pasti penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi 1 waktu itu, tiba-tiba saja saat Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah;
- Bahwa setelah peristiwa itu Terdakwa tidak ada minta maaf tetapi Terdakwa langsung menjatuhkan talak/cerai kepada saksi 1 ;
- Bahwa saksi 1 baru melaporkan peristiwa kekerasan yang saksi 1 alami setelah 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat pergi ke rumah orang tuanya dan sebelum Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, saksi 1 bilang kepadanya untuk memberitahu orang tuanya kapan orang tua Terdakwa bisa mengembalikan uang ganti pengurusan kebun yang sudah saksi 1 keluarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa harus mengembalikan uang ganti pengurusan kebun kepada saksi 1 karena sebelumnya kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa lalu kebun itu diberikan kepada saksi 1 dan Terdakwa, setelah kebun itu diberikan kepada saksi 1 dan Terdakwa, saksi 1 mempekerjakan orang untuk membersihkan dan mengurus kebun tersebut dan biaya yang sudah saksi 1 keluarkan untuk membersihkan kebun itu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah kebun itu bersih dan saksi 1 urus tiba-tiba orang tua Terdakwa meminta kembali kebun itu dan mengatakan kepada saksi 1 akan mengembalikan uang yang sudah saksi 1 keluarkan untuk membersihkan dan mengurus kebun tersebut tetapi uang ganti itu tidak pernah diberikan kepada saksi 1 ;
- Bahwa yang menentukan besaran ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah saksi 1 karena pada saat itu orang tua Terdakwa yang menyuruh saksi 1 menghitung berapa uang yang harus diganti;
- Bahwa sekarang saksi 1 sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 yang menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa awal menikah saksi 1 tinggal bersama orang tua Terdakwa selama lebih kurang 1 1/2 (satu setengah) bulan, setelah itu saksi 1 tinggal di rumah yang dibeli oleh orang tua saksi 1 ;
- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa secara sah;
- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa saat itu atas dasar suka sama suka bukan dijodohkan;
- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi 1 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan saksi 1 dibawa ke rumah kakak Terdakwa Mega Puspa Sari lalu keesokan harinya saksi 1 dipulangkan ke rumah orang tua saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MEGA PUSPA mengantarkan saksi 1 ke rumah saksi SUGIANTO pada hari senin tanggal 30 November 2020 jam 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu saksi MEGA PUSPA mengatakan kepada saksi SUGIANTO bahwa saksi 1 sudah jatuh talak, sehingga mulai saat ini tidak bisa tinggal satu rumah dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa satu hari setelah kejadian saksi 1 dibawa berurut dan pergi ke dokter;
- Bahwa dulu sebelum menikah Terdakwa pernah memukuli saksi 1 setelah kejadian itu saksi SUGIANTO undang keluarga Terdakwa ke rumah untuk membicarakan permasalahan tersebut tetapi keluarga Terdakwa saat itu malah marah-marah kepada saksi SUGIANTO dan langsung pulang, setelah kejadian itu tiba-tiba keluarga Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SUGIANTO dan meminta Terdakwa dinikahkan dengan anak saksi SUGIANTO kemudian kami membuat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya memukuli saksi 1 ;
- Bahwa visum terhadap saksi 1 dilakukan 6 (enam) hari setelah kejadian kekerasan terjadi;
- Bahwa status saksi 1 dan Terdakwa sekarang sudah resmi bercerai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MEGA PUSPA yang mendatangi rumah Terdakwa melihat dibagian dapur rumahnya Terdakwa sedang dipeluk oleh istrinya, saksi 1 kemudian Terdakwa pergi ke kamar mengambil tas dan pakaiannya untuk pergi dari rumahnya, pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar, saksi 1 memegang kaki sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi Terdakwa terus berjalan dari kamar menuju ruang tamu sehingga saksi 1 terseret dari kamar sampai dengan ruang tamu rumahnya;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi MEGA PUSPA berusaha melepaskan tangan saksi 1 yang sedang memegang kaki Terdakwa tetapi tangan saksi 1 tidak bisa terlepas dari kaki Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 terseret kaki Terdakwa saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi 1 ;
- Bahwa saksi MEGA PUSPA berada di rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi MEGA PUSPA pulang ke rumah saksi MEGA PUSPA dengan suami saksi MEGA PUSPA lalu setelah magrib saksi MEGA PUSPA bersama suami datang lagi ke rumah Terdakwa karena pada saat keributan terjadi suami saksi MEGA PUSPA mendengar Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada saksi 1 , oleh sebab itu Terdakwa dan saksi 1 sudah tidak boleh tinggal dalam satu rumah, kemudian setelah kami disana Terdakwa pulang ke rumah orang tua saksi MEGA PUSPA dan Terdakwa sedangkan saksi MEGA PUSPA mengajak saksi 1 untuk menginap di rumah saksi MEGA PUSPA;
- Bahwa Terdakwa ada merusak galon cuci tangan dan lemari yang ada di rumah Terdakwa waktu itu;
- Bahwa jarak antara kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada sama sekali memukul saksi 1 ;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa masih berdinding papan dan berlantai tanah;
- Bahwa luka pada siku dan lutut saksi 1 dikarenakan terseret di lantai tanah bukan luka bekas pemukulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445-1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M. dokter jaga UGD RSUD Kabupaten Kaur atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 terhadap IRA MURTI Binti SUGIANTO yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2020 yang memuat keadaan sebagai berikut:
Status lokalisasi:
1. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 4 cm, luka tertutup jaringan parut berwarna putih

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerahan serta bercak darah yang telah mengering dan terkelupas pada sebagian luka.

2. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran luka kira-kira 2 x 3 cm.
3. Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan, disertai terkelupasnya kulit bagian luar, sebagian dari kulit yang terkelupas tersebut masih menempel pada luka, ukuran luka 1 x 2 cm.
4. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar, pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka kira-kira 4 x 6 cm.
5. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka kira-kira 2 x 4 cm.

Kesimpulan:

Diduga orang tersebut diatas telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri, dan kanan serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
3. Unsur Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya;
4. Unsur Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan

Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, misalnya memukul, menendang, menyeret, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi 1 yang terletak di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dimula saat Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah yang kemudian Terdakwa merusak galon cuci tangan serta merusak lemari yang ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian di bagian dapur rumahnya Terdakwa sedang dipeluk oleh saksi 1 kemudian Terdakwa pergi ke kamar mengambil tas dan pakaiannya untuk pergi dari rumahnya, pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar, saksi 1 memegang kaki sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi Terdakwa terus berjalan dari kamar menuju ruang tamu sehingga saksi 1 terseret dari kamar sampai dengan ruang tamu rumahnya dimana jarak antara kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa saksi 1 terseret kaki Terdakwa saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi 1 dengan kondisi rumah Terdakwa masih berlantai tanah;

Menimbang, bahwa melihat kejadian itu saksi MEGA PUSPA berusaha melepaskan tangan saksi 1 yang sedang memegang kaki Terdakwa tetapi tangan saksi 1 tidak bisa terlepas dari kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi 1 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan saksi 1 dibawa ke rumah kakak Terdakwa, saksi MEGA PUSPA lalu keesokan harinya saksi 1 dipulangkan ke rumah orang tua saksi 1 ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi MEGA PUSPA mengatakan kepada saksi SUGIANTO yaitu orang tua saksi 1 bahwa saksi 1 sudah jatuh talak, sehingga mulai saat ini tidak bisa tinggal satu rumah dengan suaminya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa visum terhadap saksi 1 dilakukan 6 (enam) hari setelah kejadian kekerasan terjadi dan luka pada siku dan lutut saksi 1 dikarenakan terseret di lantai tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi 1 memeluk kaki Terdakwa namun Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja berjalan menggunakan kaki dimulai dari dapur rumah Terdakwa sampai dengan kamar, kemudian Terdakwa berjalan lagi dengan kondisi saksi 1 masih memeluk kaki Terdakwa dari kamar sampai dengan ruang tamu sehingga mengakibatkan siku lengan kiri, siku lengan kanan, lutut kaki kiri serta lutut kaki kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445-1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M. dokter jaga UGD RSUD Kabupaten Kaur atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 terhadap IRA MURTI Binti SUGIANTO yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2020 yang memuat keadaan sebagai berikut:

Status lokalisata:

1. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 4 cm, luka tertutup jaringan parut berwarna putih kemerahan serta bercak darah yang telah mengering dan terkelupas pada sebagian luka.
2. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran luka kira-kira 2 x 3 cm.
3. Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan, disertai terkelupasnya kulit bagian luar, sebagian dari kulit yang terkelupas tersebut masih menempel pada luka, ukuran luka 1 x 2 cm.
4. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar, pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka kira-kira 4 x 6 cm.
5. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka kira-kira 2 x 4 cm.

Kesimpulan:

Diduga orang tersebut diatas telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri, dan kanan serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa secara sah berdasarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan Saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 merupakan istri sah Terdakwa dan sebaliknya pula Terdakwa merupakan suami sah dari saksi 1 berdasarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang dialami saksi 1, saksi 1 telah menikah dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dilakukan oleh suami terhadap isteri” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 445-1293/VER/RSUD.K/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Hutagalung, M.M. dokter jaga UGD RSUD Kabupaten Kaur atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kaur, Kasat Reskrim Nomor: VER/40/XII/2020/Reskrim tanggal 04 Desember 2020 terhadap saksi 1 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Desember 2020 yang memuat keadaan sebagai berikut:

Status lokalisata:

1. Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran luka panjang 2 cm, lebar 4 cm, luka tertutup jaringan parut berwarna putih kemerahan serta bercak darah yang telah mengering dan terkelupas pada sebagian luka.
2. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran luka kira-kira 2 x 3 cm.
3. Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan, disertai terkelupasnya kulit bagian luar, sebagian dari kulit yang terkelupas tersebut masih menempel pada luka, ukuran luka 1 x 2 cm.
4. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar, pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka kira-kira 4 x 6 cm.
5. Dijumpai luka memar berwarna kebiruan dengan batas luka yang samar-samar pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka kira-kira 2 x 4 cm.

Kesimpulan:

Diduga orang tersebut diatas telah mengalami ruda paksa benda tumpul pada daerah leher sebelah kiri, tangan kiri, dan kanan serta kaki kiri dan kanan pada beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 1 mengalami luka lecet pada bagian siku lengan kiri, siku lengan kanan, lutut kaki kiri serta lutut kaki kanan akibat terseret oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menurut Majelis Hakim luka lecet tersebut haruslah tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan milik saksi 1 maka haruslah dikembalikan kepada saksi 1 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan Rumah Tangga Terdakwa dengan saksi 1;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya kepada saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak terdapat keadaan yang meringankan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri an. Terdakwa dan saksi 1 dengan nomor: 020/09/III/2020;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)